MODAL VENTURA
&
PASAR MODAL

Pertemuan ke - 15

PENGERTIAN / ARTI DEFINISI PASAR MODAL

- Pasar Modal adalah wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana tersebut.

- Pasar Modal Menurut Undang-Undang

  Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan:

  - Penawaran umum dan perdagangan efek,
  - Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya,
  - Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek

FUNGSI PASAR MODAL

- Sumber dana jangka panjang
- Alternatif investasi
- Alat restrukturisasi modal perusahaan
- Alat untuk melakukan divestasi

JENIS PASAR DI PASAR MODAL

- Pasar Perdana (Primary Market/Penawaran Umum/Initial Public Offering)
- Pasar Sekunder (Secondary Market)

Badan Pengawas Pasar Modal

BAPEPAM yang memiliki fungsi ;

- Menyusun peraturan di bidang pasar modal
- Menegakkan peraturan di bidang pasar modal
- Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, dari BAPEPAM dan pihak lain yang bergerak di pasar modal
- Menetapkan prinsip keterbukaan
- Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, LKP, dan LPP
- Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal
- Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok BAPEPAM sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Keuangan

PERSYARATAN PENDAFTARAN PROFESI PASAR MODAL (BAPEPAM)

- Akuntan Publik
- Konsultan Hukum
- Legal Audit
- Notaris
- Penilai

INSTRUMEN PASAR MODAL

- Ekuitas

  Instrumen yang akan menambah ekuitas pemilik modal

- Obligasi

  Surat untuk mencari pinjaman langsung dari investor dengan menerbitkan surat*fixed income securities*)

- Derivatif

  Bentuk turunan dari sekuritas utama (di indonesia dikenal *warrant* dan *right)*

Lembaga Penunjang Pasar Modal

- Penjamin Emisi Efek
- Perantara Perdagangan Efek
- Kustodian
- Biro Administrasi Efek
- Wali Amanat
- Pemeringkat Efek
- Manajer Investasi

Manfaat Pasar Modal

- Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha
- Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor
- Menyediakan leading indicator bagi perkembangan perekonomian suatu negara.
- Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional.

Prinsip Bantuan

- Prinsip Pertama
- Prinsip Kedua
- Prinsip Ketiga

Kunci keberhasilan agar Perusahaan Pasangan Usaha menjadi dapat berkembang dan berdiri sendiri adalah :

Bantuan diarahkan agar Perusahaan Pasangan Usaha dapat berdiri sendiri, baik dari sisi pengelolaan maupun dari pendanaan usaha.

Kegiatan usaha dilaksanakan dengan dukungan modal yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan jangka panjang

Kegiatan usaha dilaksanakan dengan dukungan sumber daya manusia yang tepat dari segi kuantitas, kualitas, dan proporsi untuk kebutuhan jangka panjang perusahaan.

Kesepakatan atau perjanjian yang dibuat harus tegas namun fleksibel terhadap perkembangan perekonomian dan teknologi.

Dukungan dana dan sumber daya manusia dari pihak Perusahaan Modal Ventura yang memadai sesuai dengan karakteristik dari masing-masing Perusahaan Pasangan Usaha.

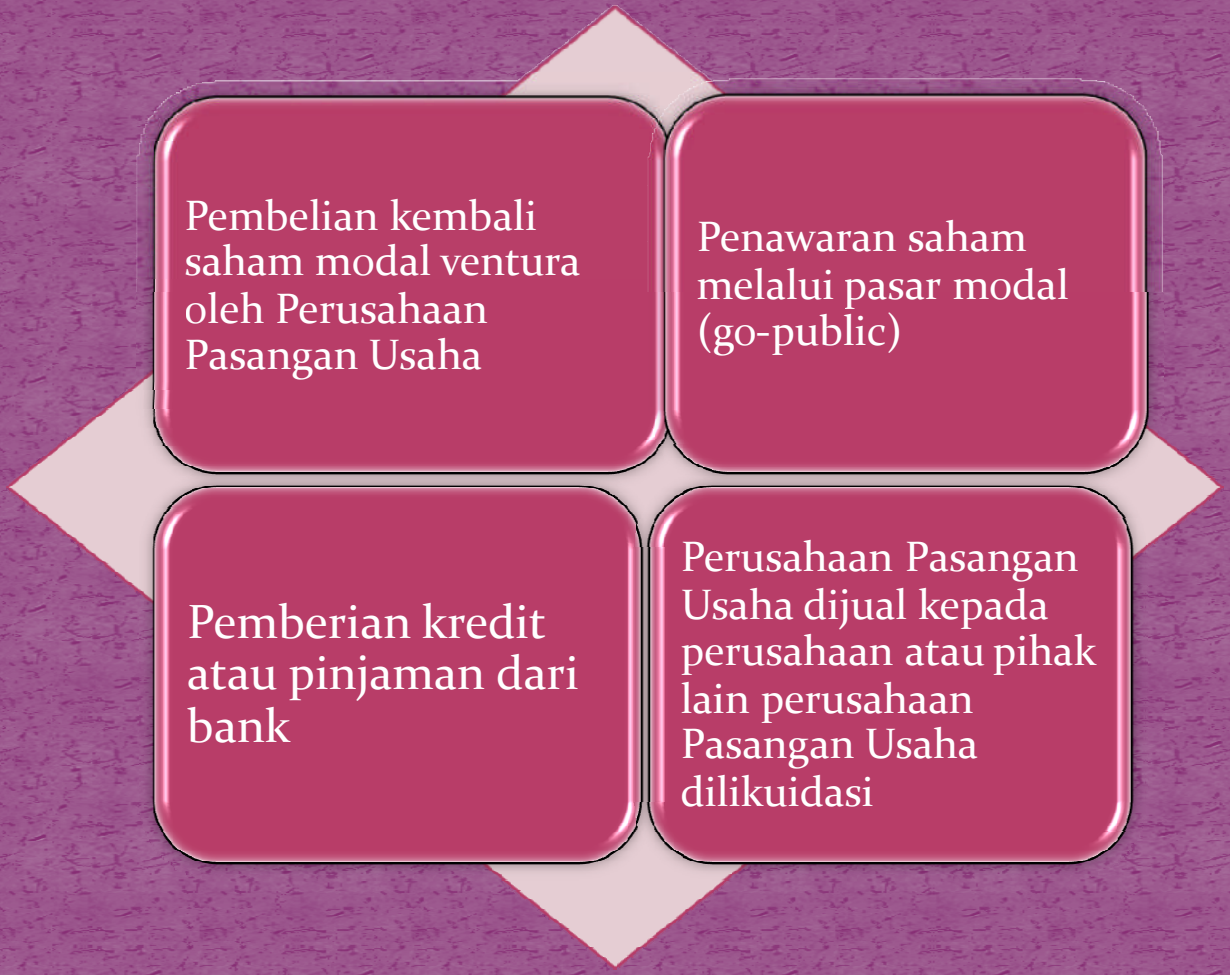
Tahap Pembiayaan Modal Ventura

Perusahaan Pasangan Usaha dapat memperoleh bantuan modal ventura pada saat-saat berikut ini :

- Pengembangan ide usaha
- Awal kegiatan usaha
- Awal pengembangan usaha
- Ekspansi
- Kejenuhan atau penurunan

Cara-cara Divestasi

Divestasi atau penarikan kembali penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Pasangan Usaha dapat dilaksanakan dengan cara- cara berikut ini :



Keutungan yang Diperoleh

Bagi Perusahaan Modal Ventura

- Memperoleh keuntungan berupa deviden dari penyertaan modalnyha dalam bentuk saham
- Memperoleh keuntungan berupa capital gain dari hasil selisih dari transaksi penjualan dan pembelian surat-surat berharga (saham)
- Memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuatnya.

Bagi Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)

- Membantu penambahan modal usaha bagi perusahaan yang sedang mengalami kekurangan modal (likuiditas)
- Memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologilama ke teknologi baru sehingga dapat membantu peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan mutu produknya.
- Membantu pengembangan usaha melalui perluasan pasar dan pengembanganusaha baru seperti melalui deversifikasi usaha
- Mengurangi resiko kerugian

PASAR MODAL

PENGERTIAN PASAR MODAL

- Pasar Modal adalah wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana tersebut.

- **Pasar Modal Menurut Undang-Undang**

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan:

- Penawaran umum dan perdagangan efek,
- Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya,
- Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek

SEJARAH PASAR MODAL

Dalam sejarah Pasar Modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad-19. Menurut buku *Effectengids* yang dikeluarkan oleh *Verreniging voor den Effectenhandel* pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880.

Pada tanggal 14 Desember 1912, *Amserdamse Effectenbueurs* mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua ke empat setelah Bombay, Hongkong, dan Tokyo.

SEJARAH PASAR MODAL DI INDONESIA

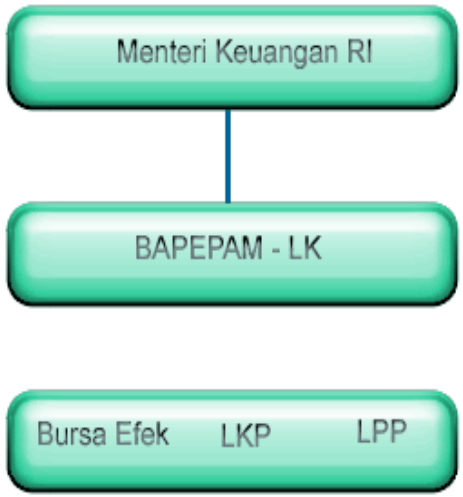
Kegiatan jual beli saham dan obligasi sebenarnya telah dimulai pada abad XIX. Pada tanggal 14 Desember 1912, Amserdamse Effectenbueurs mendirikan cabang bursa di Batavia. Bursa ini merupakan bursa tertua keempat di Asia, setelah Bombay, Hongkong dan Tokyo. Bursa yang dinamakan Vereniging voor de Effectenhandel, memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan/perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, obligasi yang diterbitkan pemerintah (propinsi dan kotapraja), sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda serta efek perusahaan Belanda lainnya (Rusdin, Pasar Modal, Bandung; Alfabeta, 2006, hal 4).

Minat masyarakat terhadap pasar modal mendorong didirikannya bursa di kota Surabaya (11 Juni 1925) dan Semarang (1 Agustus 1925). Perkembangan pasar modal pada saat itu, terlihat dari nilai efek yang mencapai NIF 1,4 milyar, pun demikian perkembangan pasar modal ini mengalami penyurutan akibat Perang Dunia II. Akibatnya, pemerintah Hindia Belanda mengambil kebijakan untuk memusatkan perdagangan efeknya di Batavia dan menutup bursa efek di Semarang dan Surabaya. Pada tanggal 17 Mei 1940, secara keseluruhan kegiatan perdagangan efek ditutup.

Di masa kemerdekaan, pada tahun 1950, pemerintah mengeluarkan obligasi Republik Indonesia, yang menandakan mulai aktifnya Pasar Modal Indonesia. Pada tanggal 31 Juni 1952, Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali. Penyelenggaraan tersebut kemudian diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efeknya (PPUE). Namun pada tahun 1958, terjadi kelesuan dan kemunduran perdagangan di Bursa, akibat konfrontasi pemerintah dengan Belanda. Pemerintah di masa Orde Baru, berusaha untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap nilai mata uang Rupiah. Pemerintah melakukan persiapan khusus untuk membentuk pasar modal. Pada tahun 1976, pemerintah membentuk Bapepam (Badan Pembina Pasar Modal) dan PT Danareksa.

Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membentuk Pasar Uang dan Pasar Modal. Pada tanggal 10 Agustus 1977, berdasarkan Keppres RI No 52/ 1976, pasar modal diaktifkan kembali. Perkembangan pasar modal selama tahun 1977–1987, mengalami kelesuan. Pada tahun 1987-1988, pemerintah menerbitkan paket-paket deregulasi. Paket deregulasi ini adalah: Paket Desember 1987 (Pakdes 87), Paket Desember 1988 (Pakto 88), dan Paket Desember 1988 (Pakdes 88). Penerbitan paket deregulasi ini menandai liberalisasi ekonomi Indonesia. Dampak dari adanya ketiga kebijakan tersebut, pasar modal Indonesia menjadi aktif hingga sekarang.

STRUKTUR PASAR MODAL INDONESIA



PERUSAHAAN EFEK

- Penjamin Emisi
- Perantara Pedagang Efek
- Manajer Investasi

LEMBAGA PENUNJANG

- Biro Administrasi Efek
- Kustodian
- Wali Amanat
- Pemeringkat Efek

PROFESI PENUNJANG

- Akuntan
- Konsultan Hukum
- Penilai
- Notaris

PEMODAL

- Domestik
- Asing

EMITEN

Perusahaan Publik

Reksa dana

FUNGSI PASAR MODAL

- Sumber dana jangka panjang
- Alternatif investasi
- Alat restrukturisasi modal perusahaan
- Alat untuk melakukan divestasi

JENIS PASAR DI PASAR MODAL

- Pasar Perdana
  - *(Primary Market/Penawaran Umum/Initial Public Offering)*
- Pasar Sekunder *(Secondary Market)*

Badan Pengawas Pasar Modal

BAPEPAM yang memiliki fungsi ;

- Menyusun peraturan di bidang pasar modal
- Menegakkan peraturan di bidang pasar modal
- Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, dari BAPEPAM dan pihak lain yang bergerak di pasar modal
- Menetapkan prinsip keterbukaan
- Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, LKP, dan LPP
- Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal
- Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok BAPEPAM sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Keuangan

PERSYARATAN PENDAFTARAN PROFESI PASAR MODAL (BAPEPAM)

- Akuntan Publik
- Konsultan Hukum
- Legal Audit
- Notaris
- Penilai

INSTRUMEN PASAR MODAL

- **Ekuitas**

  Instrumen yang akan menambah ekuitas pemilik modal

- **Obligasi**

  Surat untuk mencari pinjaman langsung dari investor dengan menerbitkan surat*fixed income securities*)

- **Derivatif**

  Bentuk turunan dari sekuritas utama (di indonesia dikenal *warrant* dan *right)*

Lembaga Penunjang Pasar Modal

- Penjamin Emisi Efek
- Perantara Perdagangan Efek
- Kustodian
- Biro Administrasi Efek
- Wali Amanat
- Pemeringkat Efek
- Manajer Investasi

Manfaat Pasar Modal

- Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha
- Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor
- Menyediakan leading indicator bagi perkembangan perekonomian suatu negara.
- Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional.

Terima Kasih